

Poging Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah

Idam Kholid

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
idhamkholid0891@gmail.com

Abstrak:

Mengacu pada catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan, selama masa pandemi terjadi kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbuatan KDRT sendiri merupakan bentuk kejahatan, Menurut hukum pidana positif di Indonesia *poging* (percobaan) diartikan dengan perbuatan yang tidak selesai sebab faktor dari luar, sehingga dalam wujudnya terhadap KDRT tentu harus dipenuhinya niatan dari pelaku serta permulaan pelaksanaan perbuatan. Sedangkan dalam fikih jinayah, para ulama' memasukkan *poging* (percobaan) dalam jarimah ta'zir. Begitu pula dengan melakukan percobaan (*poging*) KDRT, maka sama halnya dengan hendak melakukan kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur dan aspek kepastian hukum yang ada di dalam hukum pidana positif di Indonesia ataupun dalam Fikih Jinayah. Bentuk penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini adalah dalam hukum pidana positif di Indonesia, kekerasan fisik merupakan suatu bentuk dari perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana, apalagi jika menimbulkan luka berat (pasal 90 KUHP). Sehingga seseorang yang melakukan *poging* (percobaan) kekerasan tersebut bisa dikenakan pasal 53 yang dihubungkan dengan pasal lainnya. Tetapi jika hanya luka ringan, maka tidak bisa dianggap *poging* (percobaan). Sedangkan dalam fikih jinayah, *poging* (percobaan) dalam hal tersebut dikenakan hukuman ta'zir.

Kata Kunci: *Poging*; Tindak Pidana; KDRT.

Pendahuluan

Berbicara mengenai kekerasan dan covid-19, pada masa pandemi ini terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Salah satunya dalam ranah personal yaitu kekerasan dalam rumah tangga, ada banyak macam bentuk kekerasan yang terjadi seperti KTI (Kekerasan Terhadap Istri), KTAP (Kekerasan Terhadap Anak Perempuan), KT-PRT (Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga), dan kekerasan-kekerasan rumah tangga/ranah personal lainnya. Salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan yaitu adalah perempuan. Kondisi ini justru akan diperparah pada keluarga dengan ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi, sementara beban perempuan tersebut semakin meningkat sebab harus mengurus rumah

tangga serta mendampingi anak saat belajar di rumah, bahkan sebagian yang lainnya juga harus berusaha mencari penghasilan tambahan.

Dengan meningkatnya beban keluarga, stres, serta kesulitan dalam ekonomi diakibatkan kehilangan sebagian penghasilan/pekerjaan yang kemudian berpotensi memicu adanya konflik dalam keluarga, belum lagi kalau harus bayar tagihan dan sebagainya. Sehingga terjadi KDRT ataupun kekerasan berbasis gender lainnya. Seperti kita lihat pada catatan rekap pengaduan kekerasan pada Komnas Perempuan, pada masa pandemi yang kisaran terjadi pada tahun ini sempat terjadi kenaikan kasus yang signifikan dari tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2020, kasus yang diadukan perihal KDRT sebanyak 679 kasus,¹ sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu 2019 berkisar 583 kasus.²

Berbicara tentang kekerasan yang masih kerap terjadi dalam rumah tangga tentunya banyak sekali jenis dan bentuknya, ada yang dilakukan untuk menyerang psikis, ekonomi, fisik, bahkan ada yang berkenaan dengan seksual, namun apapun dari semua jenis ataupun bentuk yang terjadi, semuanya adalah sama-sama bentuk kekerasan, dimana kekerasan itu sendiri adalah sebuah bentuk tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang, atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi untuk orang yang melanggar tersebut. Pada hakikatnya segala perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³

Kemudian, dalam KDRT tentunya tak akan lepas dari yang namanya *poging*, atau yang biasa kita kenal dengan yang nama tindak pidana percobaan, sebab ini merupakan salah satu unsur agar kejahatan itu bisa disebut sebagai tindak pidana, sedangkan apa yang dimaksud dengan *poging* (percobaan) menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum.

Metode Penelitian

Merujuk pada gambaran latar belakang di atas, maka artikel ini masuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif, yang diartikan bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁴ Sehingga jenis penelitian disebut dengan *Library Research*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan ada tiga yaitu: bahan hukum *primer* yang meliputi (Al-quran, Hadits, UUD 1945, Pasal 53 KUHP, Pasal 90 KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Selanjutnya, bahan hukum *Sekunder* meliputi (kitab-kitab fikih seperti: *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, *Fiqh Sunnah*, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, buku-buku hukum seperti: Hukum Pidana Islam, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah serta Kajian Hukum Pidana Nasional, jurnal-jurnal hukum, penelitian yang berwujud laporan, serta beberapa karya ilmiah lainnya yang

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: 2021), 56

² Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, (Jakarta: 2020), 29

³ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 64

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 13

berhubungan dengan topik yang diteliti). Terakhir adalah bahan hukum *Tresier* meliputi (Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Catatan Tahunan Komnas Perempuan). Metodologi yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum, yakni menggunakan studi dokumen serta pengkajian bahan hukum. Pengolahan analisis bahan hukum dilakukan melalui pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), serta pembuatan kesimpulan (*concluding*).

PEMBAHASAN

***Poging* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia**

Sebelum mengulas tentang *poging* lebih jauh, ada hal mendasar yang kemudian menjadi perdebatan dalam kalangan pakar hukum yang berkaitan dengan *poging* (percobaan). *Pertama*, berhubungan dengan apakah *poging* merupakan delik yang berdiri dengan sendiri ataukah tidak. *Kedua*, berhubungan dengan dasar patut dipidanya *poging* (percobaan). Terhadap selisih yang pertama, Hazawikel Suringa berpendapat bahwa *poging* merupakan dasar memperluas dapat dipidanya seseorang, bukan untuk memperluas rumusan delik.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljanto, beliau mengatakan bahwa *poging* merupakan delik yang berdiri sendiri, sehingga dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan, dengan kata lain bahwa *poging* merupakan delik selesai yang bentuknya adalah istimewa.⁵ Sedangkan Prof. Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa *poging* merupakan dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan sebagaimana pendapat Moeljanto, akan tetapi *poging* merupakan delik yang tidak selesai atau tidak sempurna sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Hazewinkel Suringa.

Dasar yang menjadi argumentasi pendapat ini adalah postulat yang mengatakan bahwa *poging* tidak didefinisikan oleh hukum sehingga disimpulkan bahwa *poging* tidak berdiri sendiri melainkan ikut pada kejahatan pokoknya, selanjutnya dalam bab KUHP dimana *poging* terletak pada bab I bagian aturan ketentuan-ketentuan umum bukan pada bab II tentang kejahatan. Kemudian dalam kebanyakan dakwaan atau tuntutan, *poging* selalu di-*juncto*-kan dengan pasal lain, dan dalam beberapa undang-undang melakukan percobaan kejahatan dianggap sama halnya melakukan kejahatan, serta yang terakhir adalah maksimum pidana yang didapat dari melakukan *poging* menunjukkan arti kalau *poging* merupakan delik yang tidak memenuhi rumusan delik secara utuh baik delik formil maupun dalam konteks delik materil.⁶

Terhadap selisih yang kedua, Prof. Eddy mengatakan bahwa dasar atau alasan patut dipidanya seseorang adalah dikarenakan sifat bahaya perbuatannya. Artinya hal tersebut konsisten dengan apa yang sudah disebutkan pada masalah selisih yang pertama di atas pada argumentasi yang terakhir bahwa *poging* bukan termasuk dalam

⁵ Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaandan, Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UGM, 2014), 2-3

⁶ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 326

delik selesai atau mandiri, sehingga perbuatan tersebut tetaplah patut dipidana karena sifat bahayanya perbuatan.⁷

Selanjutnya kembali tentang KDRT, Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan definisi dari KDRT adalah “*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”. Artinya bahwa antara pelaku dan juga korbannya terdapat hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, seperti suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, majikan kepada pembantu atau pula sebaliknya, serta orang lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak dalam unsur tersebut, maka hal itu bukanlah dinamakan KDRT.⁸

Jadi, kebahagiaan atau kedamaian dalam keluarga atau rumah tangga bisa terkoyak oleh tindakan kekerasan orang terdekat yang ada di dalamnya atau dengan kata lain berada dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan kekerasan khususnya adalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, baik istri kepada suami, ataupun suami kepada istri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam doktrin ilmu hukum terkadang disebut dengan perbuatan pidana, selain itu perbuatan pidana juga dikenal dengan istilah delik, sehingga jika membahas tentang delik pastinya juga membahas tentang perbuatan pidana.⁹ Pada artikel ini yang menjadi konsentrasi dari KDRT adalah kekerasan fisik, dimana dalam kekerasan ini adalah yang kerap sekali ditemui, dan hanya kekerasan ini yang bisa dikenakan dengan pasal percobaan.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa melakukan kekerasan fisik adalah perbuatan kejahatan, maka melakukan *poging* (percobaan) merupakan salah satu unsur agar kejahatan tersebut bisa disebut tindak pidana. Untuk bisa dikenakan *poging* (percobaan) tentunya perbuatan tersebut harus berupa kejahatan, dengan rincian jika itu kekerasan fisik maka akibat yang ditimbulkan adalah menyebabkan luka berat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 90 KUHP, apabila hanya menimbulkan luka ringan maka tidak bisa dikenakan pasal tentang *poging* (percobaan). selain dari pada itu juga harus terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam *poging* (percobaan) sebagaimana pada pasal 53 KUHP yang mengatur tentang *poging*, berdasarkan bunyi dari pasal tersebut setidaknya ada tiga macam unsur dari *poging* diantaranya: (1) niat, (2) permulaan pelaksanaan, (3) tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku.

Dari tulisan ini bisa ditarik pemahaman bahwa, *poging* (percobaan) merupakan tindak pidana yang kemungkinan bisa juga terjadi dalam kekerasan fisik yang ada dalam rumah tangga, seperti contoh suami yang cemburu kepada istrinya, kemudian berniat untuk meracunnya dengan racun hama, setelah menuangkan racun tersebut ke dalam teh, ternyata teh tersebut diminum oleh tetangganya yang sedang main ke rumah tersebut, dan untungnya masih bisa dilarikan ke puskesmas misalnya sehingga terselamatkan. Maka suami tersebut bisa kemudian dijerat dengan pasal 53 KUHP tentang Percobaan yang kemudian dihubungkan dengan pasal 338 KUHP tentang

⁷ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 331

⁸ La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, no.1(2013): 66 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/952>

⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 129

Pembunuhan misalnya, sebab mencoba melakukan kejahatan itu sama halnya dengan melakukan kejahatan tersebut, ini secara implisit memberikan makna bahwa percobaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Sedangkan dalam jenis deliknya, dalam delik formil merupakan delik yang tidak selesai, karena tidak memenuhi rumusan delik secara utuh, namun dalam delik materilnya akibat dari perbuatan tersebut belum terwujud, atau tidak selesai.¹⁰

Poging Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Fikih Jinayah

Keluarga adalah institusi kecil dalam masyarakat yang kemudian minimal terdiri dari sepasang suami istri, hingga kemudian dari keduanya muncul anak, kemudian anak-anak (cucu), dan seterusnya.¹¹ Menjalani kehidupan dengan menjalin rumah tangga bersama pasangan adalah bentuk *fitrah* manusia guna sebagai makhluk sosial. Selain sebagai instrumen dalam masyarakat, rumah tangga yang Islami juga merupakan lembaga kehidupan bagi orang-orang muslim pada umumnya, sebab peran besar yang dihasilkan dari lingkaran-lingkaran kecil rumah tangga keluarga Islami merupakan kader terbaik masa depan yang berguna sebagai estafet pilar penyangga dalam bangunan agama ataupun negara.¹²

KDRT adalah salah satu hal yang kerap sekali muncul akibat dari setiap masalah yang ada dalam keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, kemudian keduanya (suami-istri) enggan untuk mencari solusinya serta saling mengabaikan peran dan keberadaan masing-masing diantara keduanya. KDRT bisa saja menimpa siapapun baik suami, istri, ataupun anak. KDRT adalah salah satu hal yang kerap sekali muncul akibat dari setiap masalah yang ada dalam keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, kemudian keduanya (suami-istri) enggan untuk mencari solusinya serta saling mengabaikan peran dan keberadaan masing-masing diantara keduanya. KDRT bisa saja menimpa siapapun baik suami, istri, ataupun anak.

Sesungguhnya agama Islam melalui al-Quran dan Hadits mempunyai prinsip memerintahkan suami untuk bergaul dengan istrinya secara baik, dan penuh kasih sayang, serta bersabar dengan perbuatan dan perilaku istri yang tidak disukainya. Agar dengan hal ini, relasi antara suami dan istri merupakan hubungan dari dua hati serta dua jiwa yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang *haqiqi*. Di samping sisi, agama Islam diturunkan adalah untuk mengemban tugas utama yaitu pembebasan, dimana antara lain adalah pembebasan atas kekerasan sehingga bisa menuju peradaban yang egaliter.¹³

Dijelaskan dalam al-Quran, pada surat an-Nisa' Ayat 19 yang artinya “*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya*”.¹⁴

¹⁰ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 327

¹¹ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 7

¹² Musthafa Mashur, *Qudwah Di Jalan Dakwah*, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71

¹³ Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan, dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 73

¹⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 9 Juni 2022

dalam kitab Tafsir al-Mizan dikatakan arti dari kata “patut” tersebut yang dalam bahasa al-Quran disebut dengan kata “*ma’ruf*” mengandung makna suatu hal yang oleh masyarakat luas mengandung kebaikan, bahkan tidak ada yang tidak mengetahui atau mengingkari bahwa hal tersebut adalah kebaikan. Bahkan pula dikatakan jika mereka (laki-laki dan perempuan) adalah suatu bentuk kesatuan, yang secara asal terbentuk dari sesuatu yang satu. Mereka (suami dan istri) saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam membentuk masyarakat dan juga peradaban yang madani.¹⁵

Berbicara tentang KDRT dalam kacamata Islam, tentu hal itu merupakan sesuatu yang dilakukan dengan melampaui batas wajarnya, serta menyakiti masing-masing pihak terkhusus dalam ruang lingkup keluarga, sehingga kemudian menimbulkan kesakitan, kecacatan, ataupun hilangnya nyawa manusia, maka hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana yang dalam Islam dikenal dengan Jarimah. Seperti yang kita ketahui, jarimah adalah secara terminologi diartikan dengan kejahatan atau perbuatan maksiat, sedangkan secara etimologi diartikan dengan suatu hal yang kemudian oleh syara’ dilarang dan kemudian oleh Allah SWT diancam dengan had ataupun ta’zir baik itu berkenaan dengan nyawa, harta, atau yang lain sebagainya.

Dalam fikih jinayah, kemungkinan akan kesulitan dalam menemukan pembahasan yang bersifat khas terhadap apa yang disebut dengan *poging*, karena memang para ulama’ tidak mengulas secara detail ataupun khusus dengan apa yang disebut *poging* dalam Islam. Seperti yang sudah tulisan jelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan jarimah tentu rentetan (fase-fase) dimana hal tersebut bisa terwujud sebagai bentuk jarimah, begitu pula dalam jarimah ta’zir yang didalamnya termasuk juga *poging* (percobaan). penjelasan ini sama halnya dalam hukum pidana positif di Indonesia yang menjabarkan terhadap unsur-unsur yang ada dalam *poging* (percobaan). setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan hal itu yaitu: (1) Masa pemikiran dan perencanaan (*marhalah al-tafkir wa al-tasmim*), (2) Masa persiapan (*marhalah al-tahdzir*), (3) Masa pelaksanaan (*marhalah al-tanfidiyah*).

Dalam fikih jinayah, yang menjadi titik tekan pertama kali guna mengetahui apakah hal itu merupakan perbuatan maksiat (kejelekan) atau bukan, adalah dengan mengetahui niat dari pelaku. Sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, niat menjadi unsur nomer satu dalam unsur yang membentuk jarimah, meski dalam fikih jinayah tidak dijelaskan dengan nyata. Namun jika melihat pada point A dalam *marhalah al-tafkir wa al-tasmim* (masa pemikiran dan perencanaan), maka niat menjadi unsur pertama yang mendasarinya, sebab tidaklah mungkin ada sebuah perencanaan suatu hal serta pemikiran secara terstruktur dan masif terhadap suatu hal apabila didalam hatinya tidak terbesit suatu niat yang mendasarinya. Seperti halnya dalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “*segala sesuatu pasti diawali dengan niat*” (HR. Bukhori, Muslim, Turmidzi, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).¹⁶

Sedangkan dalam penjelasan lainnya mengatakan bahwa *al-umuru bi maqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada maksudnya/niatnya), hal ini tertuang dalam lima kaidah pokok dalam fikih, dan kaidah ini berada dalam urutan pertama yang menandakan bahwa niat memegang kendali utama dalam segala hal perilaku manusia. Bahkan menurut ulama ahli Tahqiq berpendapat bahwa seolah-olah seperti tiga atau

¹⁵ Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no.1(2015): 68-77

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509>

¹⁶ Jalaluddin Abdul Rahman, *al-Asybah Wa al-Nadhoir*, (Surabaya: Haromain, 2008), 6

seperempat dari seluruh masalah fikih dan perilaku kemanusiaan tercakup dalam hadits niat diatas.¹⁷ Berbicara tentang niat, secara garis besar dalam pembahasan ini (fikih jinayah) tidak ditemukan definisi yang menjabarkan detailnya, sehingga perlu adanya pengkorelasian arti tentang niat dengan selain dalam fikih jinayah. Dalam hal ini penulis mengambil arti niat yang ada dalam hukum pidana diatas, sama dengan apa yang diartikan dalam fikih ibadah, yaitu adalah *qashdu syaian muqtaranan bi fi'lihi* (menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya). Dari uraian tersebut bisa kita pahami bahwa fase-fase dalam jarimah ataupun *poging* (percobaan) ini tidaklah jauh berbeda dengan yang telah disebutkan dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Jadi, ukuran perbuatan dalam melakukan *poging* (percobaan) dalam Islam yang bisa dihukum adalah apabila perbuatan itu berupa perbuatan maksiat (kesalahan), sehingga dalam hal ini, niat dan tujuan dari pelaku melakukan hal itu menjadi hal sangat penting guna menentukan apakah seseorang tersebut melakukan maksiat (kesalahan) atau tidak.¹⁸

Perbandingan Hukum Pidana Positif di Indonesia dengan Fikih Jinayah Terkait Tindak Pidana, *Poging*, dan Unsur-Unsurnya

Tabel 1. Tindak Pidana, *Poging*, dan Unsurnya

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Tindak Pidana /Jarimah	Sama-sama diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, kejahatan, atau dosa.	1). Dalam hukum pidana positif di Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai selain kata “tindak pidana”, misalkan kata delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta perbuatan yang dapat dihukum. 2). Sedangkan dalam hukum pidana Islam hanya memakai kata “jarimah” saja
2	Unsur Tindak Pidana/Jarimah	Sama-sama mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai tindak pidana	1). Dalam hukum pidana Islam selain terdiri dari unsur formil dan materil, untuk bisa dikatakan jarimah itu terdapat unsur lain yaitu unsur moril, yang didalamnya meliputi pelaku adalah mukallaf atau dapat bertanggungjawab (pertanggungjawaban pidana) 2). Sedangkan dalam hukum

¹⁷ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraid al-Bahiyah: Risalah Qowaid al-Fikih*, (Rembang: Menara Kudus, 1997), 2

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), 41

			pidana positif pertanggungjawaban pidana itu tidak masuk dalam unsur tindak pidana
3	Jenis-Jenis Tindak Pidana/Jarimah	Sama-sama mengklasifikasikan menjadi bermacam-macam.	1). Dalam hukum pidana positif di Indonesia antara KUHP dan Doktrin sama-sama membaginya dengan pembagian yang berbeda, meskipun ada yang sama di beberapa bagiannya. 2). Sedang dalam hukum pidana Islam pedoman pembagian hanya dengan yang memiliki <i>nash</i> sama yang tidak ada di <i>nash</i> .
4	<i>Poging</i> (Percobaan)	Sama-sama diartikan sebagai percobaan melakukan perbuatan melawan hukum.	1). Meski dalam KUHP tidak ada penjelasan yang spesifik, namun dalam doktrin merinci dengan benar apa itu <i>poging</i> , meski masih banyak perbedaan. 2). Dalam hukum pidana Islam, Tidak ada pembahasan yang detail, sebab <i>poging</i> sudah diakomodir hukumannya dengan ta'zir.
5	Unsur-Unsur <i>Poging</i> (Percobaan)	Sama-sama memuat tiga hal tentang unsur ataupun fase dalam melakukan <i>poging</i> .	1). Niat dalam hukum pidana Islam tidak disinggung secara eksplisit, sehingga perlu lebih mengkorelasikan arti niat dalam hukum pidana dengan hal lain yang sama membahas tentang niat. 2). Dalam hukum pidana positif di Indonesia, tidak semua <i>Poging</i> bisa dipidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pasti dikenakan ta'zir

Kesimpulan

Dalam penjelasannya, hukum pidana positif di Indonesia mengatur masing-masing antara *poging* (pasal 53 KUHP), serta KDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT), sehingga dalam pasal 53 KUHP dijelaskan guna suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *poging* (percobaan) maka harus memenuhi tiga hal, yaitu niat, permulaan pelaksanaan, serta tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Sedangkan berbuat KDRT yang dalam ini dispesifikkan pada kekerasan fisik, itu merupakan sebuah bentuk kejahatan. Apalagi jika kemudian akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan tersebut menimbulkan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP. Maka *poging* (percobaan) melakukan KDRT yang dalam hal ini adalah berbentuk kekerasan fisik yang kemudian dapat menimbulkan jatuh sakit dan atau luka berat dapat dipidana dan dijerat dengan pasal 53 KUHP yang dihubungkan dengan pasal lainnya tentang penganiayaan, kekerasan ataupun juga pembunuhan. Sedangkan Jika hanya membuat luka ringan atau tidak menimbulkan luka berat (sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 90 KUHP), maka tidak bisa dikenakan dengan *poging* (percobaan).

Sedangkan dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) dijelaskan sejalan dengan apa yang dikatakan dalam hukum pidana positif di Indonesia di atas, KDRT khususnya yang berbentuk kekerasan fisik merupakan suatu bentuk jarimah (perbuatan pidana). Sehingga pelaku kekerasan fisik dalam KDRT harus dijatuhi hukuman, baik nantinya berupa had, qishas, ataupun ta'zir. Begitu pula dalam *poging* (percobaan) melakukan jarimah, dalam aturan Syari'at Islam juga dikenakan hukuman berupa ta'zir, sebab *poging* (percobaan) melakukan jarimah tersebut merupakan perbuatan maksiat (salah). Hukuman ta'zir sendiri ditentukan oleh pemerintah, dan untuk kadarnya adalah sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, "*Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada jarimah hudud (yang lengkap), maka dia termasuk orang yang menyeleweng*".

Daftar Pustaka:

- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Faraid al-Bahiyah: Risalah Qowaid al-Fikih*, Rembang: Menara Kudus, 1997.
- Hasan Maimunah, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda Nurul, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan, dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Jamaa La, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, no.1(2013): 66
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/952>
- Kemenag Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 9 Juni 2022
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: 2020.
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: 2021.
- Mashur Musthafa, *Qudwah Di Jalan Dakwah*, Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.

- Putrajaya, Nyoman Serikat, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: FH UGM, 2014.
- Rahman, Jalaluddin Abdul, *al-Asybah Wa al-Nadhoir*, Surabaya: Haromain, 2008.
- Soekanto Soerjono, Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syawqi, Abdul Haq, "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no.1(2015): 68-77 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509>